

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai praktek sewa-menyewa di Pasar Tradisional Sentiong, maka kesimpulan yang terbentuk sebagai berikut:

1. Pada praktek sewa-menyewa los di Pasar Tradisional Sentiong sistem pelaksanaannya adalah pedagang mendatangi pihak pengelola pasar kemudian melakukan perjanjian sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak mengenai ketetapan harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Dalam perjanjian tersebut pedagang hanya memiliki hak sewa yang tidak boleh dipindah tangankan, disewakan, maupun diperjual belikan.
2. Dalam hukum Islam menyewakan barang sewaan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Dalam hukum Islam praktik menyewakan barang sewaan di Pasar Tradisional Sentiong tiak dapat dikatakan sah karena melanggar komitmen terhadap perjanjian.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, dengan ini penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi para penyewa los dan pihak pengelola pasar di Pasar Tradisional Sentiong diharapkan dalam praktek sewa-menyewa los agar memenuhi rukun dan syarat *ijarah* atau sewa-menyewa, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, serta agar memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah khususnya pada prinsip pertanggung jawaban dan prinsip kejujuran.
2. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan informasi, serta acuan bagi peneliti yang mengambil penelitian serupa.